Bejana dan Aturan Bersuci dengannya

Materi 04

Ustadz Musa Jundana



FIQH IBADAH 01

- Bejana adalah wadah tempat seseorang menyimpan air dan lainnya, baik terbuat dari besi atau lainnya. Seperti gentong, guci
- Hukum asalnya adalah mubah (boleh) kita gunakan untuk bersuci

Menggunakan Bejana Emas, Perak, Dan Lainnya Dalam Bersuci :

- Menggunakan semua bejana untuk makan, minum, dan lainnya hukumnya BOLEH, apabila bejana tersebut suci, meskipun harganya mahal sebab hukum asalnya mubah (boleh), kecuali bejana yang terbuat dari : Emas, dan Perak, karena keduanya HARAM khususnya dipakai untuk makan dan minum, adapun selain untuk makan dan minum boleh digunakan, juga boleh memakai wadah emas dan perak untuk THAHARAH atau berwudhu.
- Larangan tersebut secara umum pada semua bejana dan wadah yang terbuat dari: Emas murni, atau dipoles dan disepuh dengan emas atau perak, atau Wadah yang terbuat dengan sedikit campuran emas dan perak.

Hukum Menggunakan Bejana Yang DITAMBAL DENGAN EMAS DAN PERAK

- Jika tambalan tersebut dari EMAS, maka HARAM menggunakan bejana tersebut secara mutlak, karena masuk dalam keumuman nash atau dalil. Adapun jika tambalan tersebut dari sedikit PERAK maka BOLEH menggunakan bejana tersebut.
- BEJANA ORANG-ORANG KAFIR:
- Hukum asal bejana milik orang kafir adalah boleh digunakan, kecuali jika diketahui najisnya, seperti ia memelihara anjing, maka tidak boleh memakainya kecuali setelah mencucinya.
- Apabila tidak diketahui najisnya, yakni pemiliknya tidak diketahui bersentuhan langsung dengan benda najis, maka boleh memakainya. Karena ada riwayat shahih bahwa Nabi ﷺ dan shahabat-shahabatnya mengambil air wudhu dari tempat air milik wanita musyrik. (HR. Bukhari Muslim)
- Dan karena Allah ta'ala telah menghalalkan untuk kita makanan ahli kitab, dan kadang-kadang mereka menyuguhkan makanan dengan menggunakan wadah-wadah mereka

BERSUCI DENGAN BEJANA YANG TERBUAT DARI KULIT BANGKAI

- Kulit bangkai yang sudah disamak boleh digunakan, Hal itu boleh jika bangkai tersebut berasal dari bangkai hewan yang penyembelihan dapat membuatnya halal, dan jika tidak demikian, maka tidak halal (meskipun disamak kulitnya tetap najis). Adapun BULUNYA maka ia SUCI, yakni bulu bangkai yang halal dimakan sebelum menjadi bangkai, akan tetapi DAGING bangkai maka ia NAJIS dan haram dimakan
- MENYAMAK dilakukan dengan cara membersihkan penyakit dan kotoran yang menempel pada kulit, dengan menggunakan bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam air, seperti garam dan semisalnya, atau dengan daun-daunan seperti daun akasia, atau daun al-ar'ar dan semisalnya. Adapun hewan yang penyembelihannya tidak dapat membuatnya halal (hewan yang haram dimakan), maka ia tidak suci (dan tidak bisa disucikan).

KESIMPULAN:

- Bahwa semua hewan yang mati dalam wujud bangkai dan ia termasuk hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya bisa disucikan dengan disamak.
- Dan semua hewan yang mati dalam wujud bangkai, sedangkan ia termasuk hewan yang dagingnya haram dimakan, maka kulitnya tidak dapat disucikan dengan disamak (sebab kulitnya selamanya najis).


anb
academy